



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK : xxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Kudus, 30 Desember 1970, Umur : 53 tahun, agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Petani, Alamat : RT.004 RW.002, Desa xxxxxxxxx, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon I**;

dan

Pemohon II, NIK : xxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir : Kudus, 30 November 1977, Umur : 46 tahun, agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : RT.004 RW.002, Desa xxxxxxxxKabupaten Kudus, Jawa Tengah, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada advokat : berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Mei 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor : 288/BH/2024/PA.Kds tanggal : 07 Mei 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

Halaman 1 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**, tanggal 07 Mei 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 29 Mei 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 317/26/V/2004;
2. Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak yang pertama bernama **Anak para pemohon**, NIK: xxxxxxxxxx Tempat tanggal lahir Kudus, 30 Desember 2005, umur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, agama Islam, Pendidikan MA, pekerjaan Pedagang Aksesoris, bertempat tinggal di RT.004 RW.002, Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Anak para pemohon** telah menjalin hubungan cinta (berpacaran) dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para Pemohon**, NIK xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kudus, 06 April 1994, umur 30 (tiga puluh) tahun, pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Buruh Bangunan dan Usaha Bonsai, bertempat tinggal di RT.005 RW.003, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus selama 2 (dua) tahun;
4. Bahwa mengingat hubungan cinta anak Para Pemohon (**Anak para pemohon**) dengan **Calon suami anak para Pemohon** sudah begitu akrab dan sangat erat sehingga sangat sulit untuk dipisahkan, keduanya sering berdua-dua'an dan pergi hingga larut malam, perbuatan tersebut telah melanggar syariat agama Islam selain itu juga meresahkan masyarakat;
5. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Anak para pemohon** telah siap menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga sedangkan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Calon suami anak para Pemohon** telah siap menjadi

Halaman 2 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan kepala rumah tangga, telah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan setiap harinya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mempunyai usaha bonsai dengan penghasilan minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu;

6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya telah melamar anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Para Pemohon dan keluarga Para Pemohon, baik Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
 7. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Anak para pemohon** berstatus Perawan dan calon suami anak Para Pemohon **Calon suami anak para Pemohon** berstatus jejaka, keduanya sehat jasmani dan rohani, antara keduanya tidak ada hubungan nasab sedarah maupun sesusuan ataupun hubungan mahram, atau dengan kata lain tidak ada halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 8. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **Anak para pemohon** dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**, Para Pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus akan tetapi ditolak dengan alasan umur anak Para Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.16 Tahun 2019 Jo UU No.1 Tahun 1974, sebagaimana Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus Nomor : B-xxxxxxx, tanggal 30 April 2024;
 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus Cq Hakim yang memeriksa berkenan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon bernama **Anak para pemohon** untuk di nikahkan dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara a quo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Mei 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor : 288/BH/2024/PA.Kds tanggal : 07 Mei 2024; Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon didampingi Kuasanya, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekejaran dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Halaman 4 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama **Anak para pemohon** dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 30 (tiga puluh) tahun;
3. Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
4. Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Para Pemohon dan suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah saling mengenal dan telah bertunangan;
6. Bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat, anak para Pemohon tidak lagi dapat menahan hasratnya untuk selalu bersama dengan calon suaminya;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai **Buruh Bangunan dan Usaha Bonsai** dengan penghasilan rata-rata sebagai buruh bangunan setiap harinya sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari usaha bonsai dengan penghasilan minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu;
8. Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
9. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 5 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
11. Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon bernama **Anak para pemohon** dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 30 Desember 2005, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak para Pemohon** lahir pada tanggal 06 April 1994;
2. Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
4. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan;
5. Bahwa hubungan anak para pemohon dengan calon suaminya sudah begitu akrab dan sangat erat, anak para Pemohon tidak lagi dapat menahan hasratnya untuk selalu bersama dengan calon suaminya;
6. Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dan Usaha Bonsai dengan penghasilan rata-rata sebagai buruh bangunan setiap harinya sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mempunyai usaha bonsai dengan penghasilan minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu;

Halaman 6 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
8. Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
9. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama **Calon suami anak para Pemohon** di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa ia lahir pada tanggal 06 April 1994, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon;
2. Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
3. Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah lama saling mengenal dan juga telah bertunangan;
4. Bahwa hubungan dirinya dengan anak para Pemohon sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan anak para Pemohon tidak lagi dapat menahan hasratnya untuk selalu bersama dengan calon suaminya;
5. Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dan Usaha Bonsai dengan penghasilan rata-rata sebagai buruh bangunan setiap harinya sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mempunyai usaha bonsai dengan penghasilan minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu;

Halaman 7 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa orang tuanya dan Para Pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
7. Bahwa bila dirinya dengan anak Para Pemohon tidak segera menikah dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan akan menjadi aib keluarga;
8. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama **Anak para pemohon** dengan anaknya bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
2. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan;
3. Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
4. Bahwa anaknya dengan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah lama saling mengenal dan telah bertunangan;
5. Bahwa hubungan anaknya dengan anak para pemohon sudah begitu akrab dan sangat erat, bahkan anak para Pemohon tidak lagi dapat menahan hasratnya untuk selalu bersama dengan calon suaminya;
6. Bahwa anaknya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dan Usaha Bonsai dengan penghasilan sebagai Buruh Bangunan dan Usaha Bonsai dengan penghasilan rata-rata sebagai buruh bangunan setiap harinya

Halaman 8 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mempunyai usaha bonsai dengan penghasilan minimal sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu;

7. Bahwa ia dan Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
8. Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih melampaui batas dan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam sehingga menjadi aib keluarga;
9. Bahwa antara anaknya dan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
10. Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIKxxxxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 26-10-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxxx atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 06-10-2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Noxxxxxx atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 03-07-2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Halaman 9 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.xxxxxxxx atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 03-03-2023 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 01 Februari 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Calon suami anak para Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 10-03-2016, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxxxxxx atas nama Calon suami anak para Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 11 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor xxxxxxxxxx atas nama Calon suami anak para Pemohon (Calon Besan Pemohon) yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus tanggal 25-02-2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Halaman 10 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxxxxxx atas nama xxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Kudus tanggal 30 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Aliyah atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah xxxxxxx pada tanggal 05 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
11. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-xxxxxxx tertanggal 30 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Hakim
12. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Calon Pengantin Perempuan atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas xxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Spesialis Obsgyn RSUD dr. Loekmonohadi Kudus tanggal 02 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Psikologi Calon Pengantin No. xxxxxx atas nama Anak para Pemohon yang dikeluarkan oleh Psikolog Klinis RSUD dr. Loekmonohadi Kudus tanggal 03 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 11 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Calon suami anak para Pemohon (Calon Suami Anak Pemohon) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Xxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus tanggal 03 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa dipersidangan Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **saksi 1** Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;
 - Bahwa saksi adalah **tetangga Para Pemohon**;
 - Bahwa, saksi mengetahui **Anak para pemohon** adalah anak Para Pemohon ;
 - Bahwa, saksi mengetahui **Anak para pemohon** akan segera menikah dengan **Calon suami anak para Pemohon**, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 30 (tiga puluh) tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, anak para Pemohon tidak lagi dapat menahan hasratnya untuk selalu bersama dengan calon suaminya;
 - Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;

Halaman 12 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara **Anak para pemohon** dengan **Calon suami anak para Pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Calon suami anak para Pemohon** tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak para pemohon** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara **Anak para pemohon** dengan **Calon suami anak para Pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak para pemohon** siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa, **Calon suami anak para Pemohon** siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, **Calon suami anak para Pemohon**, sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dan Usaha Bonsai dengan penghasilan sebagai buruh setiap harinya sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga mempunyai usaha bonsai dengan penghasilan minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **saksi 2** dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;

Halaman 13 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah **tetangga Para Pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak para pemohon** adalah anak Para Pemohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak para pemohon** akan segera menikah dengan **Calon suami anak para Pemohon**, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 18 (delapan belas) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat, anak para Pemohon tidak lagi dapat menahan hasratnya untuk selalu bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan antara **Anak para pemohon** dengan **Calon suami anak para Pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Calon suami anak para Pemohon** tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak para pemohon** tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara **Anak para pemohon** dengan **Calon suami anak para Pemohon**;
- Bahwa, saksi mengetahui **Anak para pemohon** siap mendampingi suami dan menjadi ibu rumah tangga;

Halaman 14 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **Calon suami anak para Pemohon** siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa, **Calon suami anak para Pemohon**, sudah bekerja sebagai Buruh Bangunan dan Usaha Bonsai dengan penghasilan sebagai buruh setiap harinya sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan juga mempunyai usaha bonsai dengan penghasilan minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per minggu;
- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tertanggal 2 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 288/BH/2024/PA.Kds tanggal 5 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA)

*Halaman 15 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Pemohon dan Termohon, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah di ubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak para pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para Pemohon**, karena anak para pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon** dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak para Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kudus memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, Calon suami anak para Pemohon dan juga Orangtua calon suami anak para Pemohon terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi,

Halaman 16 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami istri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.15 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bertempat tinggal para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan Agama **Kudus**, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama **Kudus** berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum para Pemohon serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas serta hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P.9 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ayah kandung dari **Calon suami anak para Pemohon** yang telah meninggal dunia pada tahun 1998, sehingga ibu kandung **Calon suami anak para Pemohon** memiliki legal standing sebagai wali tunggal dalam perkara *a quo*, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai setatus pendidikan anak para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak Pemohon masih di bawah 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13 dan P.14, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai keadaan kesehatan anak Pemohon baik secara Psikologi maupun secara umum, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil

Halaman 18 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta berhubungan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak para pemohon** dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 19 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah dekat, keduanya sering berduaan dan tidak lagi dapat menahan hasratnya untuk selalu bersama;

Halaman 19 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan lebih dari Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah setiap bulannya);
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.15 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Anak para pemohon**;
- Bahwa usia anak Pemohon belum 19 tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang layak;
- Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama **Calon suami anak para Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat disyariatkannya perkawinan (nikah) dalam Islam atau tujuan syariah dari nikah adalah *hifzh al nasl* yaitu menjaga

Halaman 20 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melestarikan keturunan yang berkualitas secara sah, dan sudah seharusnya negara memberikan jalan agar pelaksanaan tujuan syariat tersebut dapat tercapai;

Menimbang bahwa Majelis perlu mengetengahkan hadits dari Ibnu Mas'ud dalam Shahih Bukhari dan Muslim:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء .

Artinya: “wahai para pemuda, siapa di antara kalian memiliki kesanggupan menikah, hendaklah menikah, karena menikah itu sangat mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan bagi siapa yang belum sanggup, hendaklah berpuasa, karena puasa itu merupakan perisai baginya”

Hadits tersebut mengandung norma mengenai urgensi perkawinan bagi *mukallaf* yang telah memiliki kemampuan yang proporsional sekaligus kemampuan bertanggung jawab atas segala konsekuensi (*al atsar al mutarattibah*) perkawinan yang dilakukan. Dan untuk melaksanakan perintah perkawinan tersebut tidak ternyata dilimitasi (*muqayyad*) oleh suatu atau beberapa alasan tertentu, kecuali mengenai kemampuan (*al ba'ah*) dalam berbagai dimensinya;

Menimbang, bahwa dalam khazanah keilmuan hukum Islam, usia kawin bergulir seputar standar *akil baligh* dan tidak berdiri sendiri sebagai sebuah tema pokok syariat. Adapun pengaturan Negara terhadap usia kawin, dilakukan dalam fungsinya sebagai *law as a tool of social engineering*, guna mencapai kualitas perkawinan yang mapan dan menghindari lahirnya generasi yang terbelakang (*dzurriyatan dhi'afan*). Meski demikian, Undang-Undang tidak mengatur secara spesifik mengenai alasan apa yang dapat digunakan dalam hal terjadi penyimpangan usia kawin, kecuali mengenai aturan tentang cara atau prosedur hukum yang harus ditempuh yaitu Pemohonan Dispensasi Kawin lewat Pengadilan. Hal ini karena memang usia kawin 19 tahun tersebut tidak merupakan

Halaman 21 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang bersifat prinsip (*tasyri'iy*) melainkan lebih merupakan ketentuan yang bersifat tuntunan penyempurnaan (*irsyadiy*) yang dibangun dari proses perumusan hukum (*istinbath*) yang bercorak *ijtihadiy*, yang dalam paradigma keilmuan hukum dapat dipahami pula dengan istilah *open legal policy*, sehingga idealnya memang tidak diperlukan alasan khusus dalam hal terjadi penyimpangan terhadapnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai frasa '*alasan sangat mendesak*' yang disebut dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain tidak memiliki spesifikasi yang rinci kecuali penjelasan yang menyatakan "*keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan*", sesungguhnya tidak boleh dimaknai secara kontradiktif dengan prinsip dasar, falsafah, dan paradigma fikih (hukum Islam) yang hidup dalam pengaturan usia kawin itu sendiri, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Seandainya yang dimaksud dengan '*keadaan sangat mendesak*' itu adalah '*keadaan telanjur hamil*' atau '*telanjur berhubungan badan di luar nikah*' maka sangat potensial menimbulkan pemahaman yang kontra-produktif di masyarakat secara umum, yang kemudian mengaitkan legalitas dispensasi kawin dengan keadaan '*harus hamil*' atau '*harus berhubungan badan*' terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, ketentuan usia kawin yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, merupakan upaya luhur Negara dalam rangka menjamin kualitas perkawinan sekaligus kualitas generasi bangsa yang akan datang. Sudah seyogianya, dalam keadaan yang normal, warga Negara hanya diperkenankan melakukan perkawinan jika telah mencapai usia kawin yang ditentukan undang-undang Negara. Sementara bagi warga Negara yang terlanjur dan/atau terpaksa harus menyimpangi ketentuan usia kawin, harus terlebih dahulu mendapat penilaian Negara dalam hal ini pengadilan yang berwenang, lewat jalur permohonan dispensasi kawin, sebagaimana yang sedang ditempuh oleh para Pemohon dalam perkara *a quo*. Maka iktikad baik para Pemohon dengan

Halaman 22 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan aturan Negara sedemikian ini, telah menunjukkan adanya kesadaran dan ketaatan hukum yang sudah seharusnya mendapatkan penghargaan pula dari Negara dengan cara memberikan jalan keluar yang proporsional lewat produk pengadilan yang solutif bagi para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan tetap mengedepankan substansi pokok Perma Nomor 5 Tahun 2019, dan ketentuan perundang-undangan mengenai batas usia kawin dan perlindungan anak, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon agar anak para Pemohon tersebut diberi dispensasi menikah dengan seorang laki laki bernama **Calon suami anak para Pemohon**, telah menunjukkan adanya alasan pendukung yang cukup, yang dikuatkan pula oleh kesiapan fisik, mental, latar belakang pendidikan, dan ekonomi, serta dukungan psikis-sosial dari keluarga dan masyarakat. Maka mengingat Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara kehendak pernikahan anak para Pemohon tersebut tidak ternyata mengandung halangan *syar'i* yang fundamental, maka permohonan para Pemohon sebagaimana Petikum Surat Permohonan angka 2 dapat dikabulkan, dengan diktum sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum akhir amar penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 23 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama (**Anak para pemohon**) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Calon suami anak para Pemohon**);
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 235.000,00,- (Duaratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriyah. oleh Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa hukum para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Siti Khatijah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Halaman 24 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 235.000,00
(Duaratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Intitus

Halaman 25 dari 25 halaman.
Penetapan Nomor **000/Pdt.P/2024/PA.Kds**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)